



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telp.(024) 8660826; WA 081385890770; email:humas.jateng@bpk.go.id

Formulir Permintaan Informasi Publik

Nomor :/PI/PIK/JATENG/...../20.... (..diisi petugas PIK..)

Tanggal :20....

Unit Kerja Tujuan	:		(..diisi petugas PIK..)
Cara Penyampaian	:		(..diisi petugas PIK..)
DATA PEMOHON INFORMASI			
Nama	:		
Jenis Kelamin	:		
Alamat Rumah	:		
Pekerjaan/Instansi	:		
Alamat Kantor	:		
Email	:		
No. KTP	:		
No. TELP/WA	:		
JENIS PENGAJUAN PERMINTAAN INFORMASI			
Jenis Permintaan Informasi		Pemeriksaan	
		Non Pemeriksaan	
Rincian Informasi yang Dibutuhkan			
Tujuan Penggunaan Informasi			
Sumber Informasi**		Pulbaket (Database)	
		Unit.....	
Cara Memperoleh Informasi*		Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	
		Mendapat salinan informasi (hardcopy/softcopy)	
Cara Mengirimkan Informasi**		Diambil Langsung	
		Kurir	
		Pos/JNE/lain-lain	
		Email	
		WA	
Tanggal Pengeluaran Informasi			(..diisi petugas PIK..)

Informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....
NIP.

.....
(.....nama jelas.....)

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

**Pilih salah satu dengan memberi tanda v



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor: /PI-PD/PIK/JATENG/ /20...

Telah terima informasi berupa :

I. Jenis Data/Informasi :

II. Tujuan Penggunaan Informasi :

III. Bentuk Data/Informasi : Softcopy
 Hardcopy

IV. Peminta Data

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Lembaga :
- d. Alamat :
- e. No.Telp./HP :

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dan perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor BPK menjadi tanggung jawab peminta informasi.

Semarang,

20....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....
NIP.

.....